

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

FWD Maxima Invest Link

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini (“RIPLAY Umum”) merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Tentang PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”):

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah perusahaan asuransi jiwa, bagian dari FWD Group, yang hadir dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berfokus pada kebutuhan nasabah, FWD Insurance menawarkan asuransi yang berbeda didukung oleh teknologi maju dan memiliki berbagai rangkaian produk, mencakup produk asuransi yang berkaitan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id

FWD Group adalah bisnis asuransi jiwa di wilayah Asia Pasifik yang telah menjangkau sekitar 10 juta nasabah di 10 jaringan usaha, termasuk beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang cepat di dunia. Berdiri sejak 2013, FWD fokus dalam menciptakan pengalaman berasuransi menjadi lebih simpel, cepat, dan lancar dengan produk yang inovatif dan mudah dipahami, yang didukung oleh teknologi digital. Melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah, FWD berkomitmen mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.com

Jenis Produk dan Fitur Utama

FWD Maxima Invest Link adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link dengan pembayaran Premi Berkala yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal baik yang diakibatkan karena penyakit atau kecelakaan, Manfaat Investasi, Manfaat Akhir Masa Asuransi (*Maturity Benefit*), dan Manfaat Bonus Loyalitas. Produk ini memiliki masa asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun dan tersedia dalam mata uang Rupiah.

Nama Penerbit	PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")	Jenis Produk	Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)
Nama Produk	FWD Maxima Invest Link	Mata Uang	Rupiah
Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun (ulang tahun terakhir)	Usia Masuk Tertanggung	30 hari - 70 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi	Sampai dengan usia 80 Tahun	Masa Pembayaran Premi (MPP)	3 Tahun dan 5 Tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, dan Kuartalan	Uang Pertanggungan	Minimum 5 x Premi Dasar tahunan

Ketentuan Minimum Premi

Premi	Minimum Premi	
	MPP 3 Tahun	MPP 5 Tahun
Premi Dasar Berkala	Rp 100.000.000/tahun	Rp 60.000.000/tahun
	Rp 50.000.000/6 bulan	Rp 30.000.000/6 bulan
	Rp 25.000.000/3 bulan	Rp 15.000.000/3 bulan
Premi Top Up Berkala	N/A	N/A
Premi Top Up Tunggal	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000

Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Produk



Manfaat Meninggal

Kamu juga enggak perlu takut ada yang terbangun percuma karena Premi untuk memberikan Kamu dan keluargamu ketenangan dari ketidakpastian yang bisa datang kapan pun, 100% Uang Pertanggungan akan diberikan jika terjadi risiko meninggal selama Masa Asuransi.

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia	Persentase Uang Pertanggungan yang dibayarkan
$x < 1$ tahun	20%
$1 \leq x < 2$ tahun	40%
$2 \leq x < 3$ tahun	60%
$3 \leq x < 4$ tahun	80%
$x \geq 4$ tahun	100%

Nilai Investasi yang dibayarkan di hitung berdasarkan Harga Unit pada hari perhitungan Harga Unit berikutnya setelah pengajuan klaim Manfaat Meninggal diterima oleh Penanggung.



Manfaat Akhir Masa Asuransi (*Maturity Benefits*)

Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi berupa penambahan persentase tertentu dari Nilai Investasi yang terbentuk yang berasal dari Premi Dasar Berkala yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah dengan batasan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Usia masuk Tertanggung	Persentase Penambahan Nilai Investasi yang berasal dari Premi Dasar Berkala *)
s/d Usia 55	20%
Usia 56 – 60	15%
Usia 61 – 65	10%
Usia 66 – 70	5%

*) Dibayarkan pada akhir Masa Asuransi bersamaan dengan pembayaran Manfaat Investasi



Manfaat Investasi

Kamu juga enggak perlu takut ada yang terbuang percuma karena Premi yang telah dibayarkan akan diinvestasikan dan akan dibayarkan sebagai Nilai Investasi jika:

1. Mencapai akhir Masa Asuransi;
2. Melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis; atau
3. Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Asuransi.

Bonus Loyalitas

Kamu juga akan mendapatkan Bonus Loyalitas. Selama Polis masih berlaku, pada ulang tahun ke-5 (lima) setelah Masa Pembayaran Premi berakhir dan setiap ulang tahun ke-5 (lima) setelahnya, Kami akan membayarkan Bonus Loyalitas sebesar 5% (lima persen) yang dihitung dari Nilai Investasi Rata-Rata.

Setiap Bonus Loyalitas akan dibayarkan dengan cara menambahkan Unit pada investasi Premi Top-Up Tunggal tanpa dikenakan biaya, berdasarkan Harga Unit pada tanggal ulang tahun Polis dari jenis investasi yang sama dengan pilihan jenis investasi Premi Top-Up Tunggal.

Manfaat Asuransi Tambahan yang Dapat Dipilih

1. FWD Critical Illness Non Accelerated

Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit Kritis sebelum berusia 80 tahun maka akan dibayarkan Uang Pertanggungans Penyakit Kritis.

2. FWD Accidental Death & Disablement Benefit

Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap atau meninggal karena Kecelakaan sebelum berusia 80 tahun maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal dan/atau Manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan.

Risiko-Risiko yang Perlu Diketahui

Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko Pasar adalah risiko bagi nasabah akibat perubahan kondisi pasar secara keseluruhan, misalnya penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar yang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Risiko Pasar juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia.

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko bagi nasabah akibat kegagalan Perusahaan Asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah, seperti pembayaran manfaat polis, klaim, dan lain-lain. Risiko Kredit ini juga dapat diakibatkan oleh risiko gagal bayar dari rekanan Perusahaan Asuransi dimana pihak ketiga tersebut yang menerbitkan instrumen investasi atau menyimpan uang nasabah mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Risiko Investasi

Risiko Investasi antara lain risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintahan/perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga (tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Kamu.

Risiko Operasional

Risiko Operasional Perusahaan Asuransi adalah risiko bagi nasabah dimana nasabah dapat mengalami gangguan atau berhenti sementara atas layanan Perusahaan Asuransi akibat adanya kesalahan internal maupun kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan Asuransi.

Risiko Nilai Tukar

Risiko Nilai Tukar adalah risiko bagi nasabah dikarenakan pergerakan/fluktuasi nilai tukar terutama untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing di mana premi dan Manfaat Asuransi yang dibayarkan akan menggunakan mata uang yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi.

Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan adalah risiko bagi nasabah dikarenakan adanya perubahan peraturan perpajakan yang berlaku yang akan mempengaruhi nilai neto manfaat asuransi atau investasi yang diterima.

Risiko-Risiko yang Perlu Diketahui

Risiko Berakhirnya Pertanggungans Asuransi

Risiko berakhirnya pertanggungans Asuransi adalah risiko bagi nasabah dimana Polis dapat berakhir/berhenti sebelum Masa Akhir Asuransi dikarenakan keterlambatan pembayaran Premi secara berkala atau lewat dari masa leluasa yang diberikan, atau Nilai Investasi yang tidak cukup untuk membayar biaya-biaya Polis yang timbul.

Risiko Penarikan dan Penebusan

Risiko Penarikan dan Penebusan adalah risiko bagi nasabah dimana penarikan dan/atau penebusan yang dilakukan pada saat yang tidak tepat akan mendapatkan Nilai Tunai yang tidak optimal misalnya dikarenakan kondisi pasar, Nilai Investasi ataupun biaya-biaya yang berlaku di dalam Polis. Penarikan dana sebagian akan mempengaruhi Nilai Investasi menjadi tidak optimal, sehingga Kamu diharapkan melakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati. Jika penebusan polis terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku. Kamu dapat memahami ketentuan Penarikan dana sebagian dan Penebusan sebagaimana diatur dalam Polis.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko bagi nasabah di mana nasabah tidak bisa mendapatkan atau mencairkan portofolio dalam waktu yang dikehendaki. Sebagai contoh, jika penarikan dilakukan secara bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan perusahaan asuransi kesulitan untuk mencairkan dan membayarkan kewajiban sesuai waktu yang dikehendaki.

Risiko Klaim

Risiko Klaim adalah risiko bagi nasabah dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko tidak ditanggung atau terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

Biaya-biaya Yang Dikenakan

Biaya Pengelolaan Investasi

- a. Biaya Pengelolaan Investasi dikenakan atas jumlah Dana Investasi yang dikelola per jenis investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis sepanjang investasi atas saldo Unit Polis ini terus berjalan, sebesar:

Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi
FWD Excellent Equity Fund	Maksimal 2,5% per tahun
FWD Excellent Balance Fund	Maksimal 2,0% per tahun
FWD Excellent Money Market Fund	Maksimal 1,0% per tahun

- b. Besarnya Biaya Pengelolaan Investasi (termasuk biaya kustodi) di atas dapat diubah sesuai dengan kebijakan Kami, dan akan diinformasikan kepada Pemegang Polis sesuai dengan Ketentuan Polis.

Biaya Asuransi:

Besarannya akan berubah setiap ulang tahun Polis mengikuti Usia Tertanggung dan akan dipotong setiap bulan dari Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar Berkala selama Masa Asuransi.

Apabila Tertanggung atau Pemegang Polis dikenakan tambahan biaya ekstra premi (kesehatan / Pekerjaan / Hobi), maka akan dibebankan langsung dalam Biaya Asuransi.

Biaya Pemeliharaan Polis:

0.4167% per bulan dari Nilai Investasi Premi Dasar mulai awal Tahun Polis ke-1 (ke-satu) sampai dengan akhir Tahun Polis ke-6 (ke-enam).

Biaya Penarikan Sebagian atau Penebusan Polis:

Akan dikenakan atas jumlah yang ditarik dari Nilai Investasi yang berasal dari Premi Dasar Berkala dengan besaran sebagai berikut:

Tahun Polis	Persentase Biaya Penarikan dan/atau Biaya Penebusan
1	80%
2	70%
3	60%
4	50%
5	30%
6	10%
7 dan seterusnya	0%

Biaya-biaya Yang Dikenakan

Biaya Pengalihan Dana Investasi (*Fund Switching*):

Rp300.000 per transaksi dan akan dipotong dari Dana Investasi yang dialihkan jika pengalihan tersebut dilakukan secara manual (*offline*).

Biaya Premi Top Up Tunggal

Biaya Premi Top-Up Tunggal : 3% x Premi Top-Up Tunggal.

Biaya ini akan dikenakan pada saat Premi Top-Up Tunggal dibayarkan oleh Pemegang Polis.

Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan dalam hal meninggalnya Tertanggung sebagaimana diatur dalam Polis dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Manfaat Asuransi; atau
2. Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan ilegal melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggunganan asuransi ini.



Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> Kamu harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kamu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan Tertanggung berusia minimal 30 (tiga puluh) hari hingga 60 (enam puluh) tahun saat pengajuan asuransi, usia masuk dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir. ✓ Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah Kamu isi dengan benar dan lengkap; ✓ Kartu Identitas atas nama Kamu dan Tertanggung yang masih berlaku; ✓ Ilustrasi dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani/ disetujui oleh Kamu; dan Dokumen pendukung lainnya. ✓ Dokumen pendukung lainnya Kamu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Kamu. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Kamu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
Pembayaran Premi	<p>Setiap pembayaran Premi harus ditujukan kepada Kami dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Kami sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Ringkasan Polis.</p> <p>Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, dan biaya distribusi bagi Tenaga Pemasar FWD Insurance.</p>
Pengajuan Klaim	<p>Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:</p> <p>Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:</p> <p>Menu Asuransi Aplikasi Omne by FWD, yang bisa <i>download</i> melalui Apple Store dan Google Play Store.</p>

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara	
Dokumen Pengajuan Klaim	<p>Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap; b) Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Kamu, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal c) Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan) d) Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang; e) Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian; f) Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau rumah sakit yang berwenang, apabila diperlukan; g) Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan; h) Surat keterangan kematian dari instansi setempat yang berwenang yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan i) Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Meninggal. <p>Manfaat Investasi dan Manfaat Akhir Asuransi (<i>Maturity Benefit</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Formulir transaksi atau bentuk elektroniknya yang diisi lengkap; b) Fotokopi tanda bukti diri yang sah dari Kamu dan yang mengajukan yang masih berlaku; dan c) Surat kuasa asli dari Kamu (apabila dikuasakan). <p>Bonus Loyalitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Formulir transaksi atau bentuk elektroniknya yang diisi dengan benar dan lengkap; b) Tanda bukti diri Kamu yang sah atau yang mengajukan; c) Surat kuasa asli dari Kamu (apabila dikuasakan).

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara		
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkas-berkas klaim sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal. ▪ Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Meninggal tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Meninggal oleh Kami. ▪ Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 (empat belas) hari setelah dokumen (<i>hardcopy</i>) yang disyaratkan telah diterima oleh Kami.. ▪ Info lebih lanjut, Kamu / Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website dan Tenaga Pemasar Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care. 		
<p>Pengaduan Terkait Produk dan Layanan</p>	 <p>FWD Customer Care</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hotline</i> di 1500525 atau layanan <i>hotline</i> bebas pulsa di 0-800-1500-525 • <i>Live chat</i> melalui <i>website</i> Kami di fwd.co.id • WhatsApp di (+62) 8551500525 • <i>Email</i> ke CustomerCare.id@fwd.com 	 <p>Kantor Pusat FWD Insurance</p> <p>PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p>

Apa saja jenis investasi yang dapat dipilih?

Pilihan Fund

FWD Excellent Equity Fund

Tujuan Investasi FWD Excellent Equity Fund memberikan potensi tingkat pengembalian investasi yang optimal melalui investasi jangka panjang dengan menerapkan strategi alokasi yang aktif pada efek bersifat ekuitas yang fokus pada sektor saham kapitalisasi besar dan/atau sebagian kecil pada pasar uang.

FWD Excellent Balanced Fund

Tujuan Investasi FWD Excellent Balanced Fund memberikan potensi tingkat pengembalian investasi yang optimal bagi investor dari pertumbuhan pasar modal Indonesia dalam jangka menengah-panjang, melalui penerapan strategi alokasi yang aktif dan berimbang pada efek bersifat ekuitas, pendapatan tetap, dan/atau efek pasar uang.

FWD Excellent Money Market Fund

Tujuan Investasi FWD Excellent Money Market Fund memberikan potensi penghasilan pendapatan dan mempertahankan nilai kapital serta likuiditas yang tinggi, dengan melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat pendapatan tetap yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Penempatan Investasi

Pasar Uang
0% - 20%

Saham
80% - 100%

Pendapatan Tetap
0% - 75%

Pasar Uang
0% - 75%

Saham
0% - 75%

Pasar Uang
100%

Kinerja Dana Investasi

Jenis Investasi	Tanggal Peluncuran	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sejak diluncurkan*
FWD Excellent Equity Fund*	23 Mei 2022	-	-	-	-	-1,61%	0,67%	-0,95%
Benchmark (80% LQ45 + 20% ADR)			4%	-4,38%	0,69%	-10,68%	4,40%	-6,99%
FWD Excellent Balanced Fund*	23 Mei 2022	-	-	-	-	-3,05%	2,98%	-0,17%
Benchmark (70% LQ45 + 30% ADR)			4,35%	-2,79%	1,17%	-9,17%	3,52%	-5,98%
FWD Excellent Money Market Fund*	23 Mei 2022	-	-	-	-	1,11%	3,70%	4,85%
Benchmark (100% ADR)			6,20%	5,33%	3,78%	1,76%	3,05%	4,88%

*Kinerja Dana Investasi yang ditampilkan adalah sejak tanggal diluncurkan hingga 31 Januari 2024

Catatan:

- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
- Kami dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Kamu sebagaimana diatur dalam Polis.
- Harga Unit yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi

FWD Excellent Equity Fund	: Maksimal 2,5% per tahun
FWD Excellent Balanced Fund	: Maksimal 2,0% per tahun
FWD Excellent Money Market Fund	: Maksimal 1,0% per tahun

Simulasi

Bapak Putra, usia 40 tahun membeli FWD Maxima Invest Link untuk dirinya sendiri dengan rincian sebagai berikut:

<input type="checkbox"/>	Tertanggung	: Bapak Putra
<input type="checkbox"/>	Pemegang Polis	: Bapak Putra
<input type="checkbox"/>	Premi Dasar Berkala	: Rp60.000.000/tahunan
<input type="checkbox"/>	Premi Top-Up Berkala	: -
<input type="checkbox"/>	Masa Asuransi	: Sampai dengan usia 80 tahun
<input type="checkbox"/>	Rencana pembayaran Premi	: 5 Tahun
<input type="checkbox"/>	Uang Pertanggungan	: Rp300.000.000
<input type="checkbox"/>	Jenis Investasi yang dipilih	: 100% FWD Excellent Equity Fund

Skenario pembayaran manfaat:

Jika Bapak Putra meninggal dunia pada usia 60 tahun, maka Kami bayarkan Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal sebesar Rp300.000.000 ditambah Nilai Investasi yang terbentuk sebesar Rp1.568.460.000 (menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif, yaitu 10%). Total Manfaat Meninggal yang dibayarkan: Rp1.868.460.000.



Jika Bapak Putra mengajukan pembatalan Polis sebelum *Free Look Period* berakhir, maka Penanggung akan mengembalikan Premi sebesar Rp60.000.000 dikurangi dengan biaya administrasi *free look* dan/atau biaya pemeriksaan Kesehatan (jika ada).



Jika pada usia 44 tahun Bapak Putra mengajukan pembatalan Polis, maka akan dibayarkan Manfaat berupa Nilai Investasi yang terbentuk sebesar Rp237.178.000 (menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif, yaitu 10%).



Jika pada akhir Masa Asuransi (usia Bapak Putra mencapai 80 tahun) Bapak Putra masih hidup, maka Kami bayarkan Nilai Investasi yang terbentuk sebesar Rp10.339.631.000 (menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif, yaitu 10%).



Catatan:

- ✓ Asumsi tingkat pertumbuhan negatif -1%, tanpa pertumbuhan 0% dan positif 10% per tahun. Dimana asumsi tersebut bukan merupakan prediksi di masa depan.
- ✓ Pertumbuhan Nilai Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin; dan Nilai Investasi dapat meningkat atau menurun tergantung pada Harga Unit yang dipengaruhi oleh kinerja jenis investasi yang dipilih oleh Kamu.
- ✓ Perhitungan Harga Unit dilakukan setiap hari kerja.
- ✓ Nilai Investasi dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan.

Informasi Tambahan

Masa Pembelajaran Polis	Kamu memiliki 14 (empat belas) hari kalender sejak Kamu menerima Polis untuk mempelajari isi Polis. Pastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Kamu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kami.
Penambahan Dana	Untuk meningkatkan investasi (Top-up) dengan minimum Premi Top-Up Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengalihan Nilai Investasi (<i>Switching</i>)	Minimum pengalihan Nilai Investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain adalah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan dikenakan Biaya Pengalihan Nilai Investasi (<i>switching</i>) apabila diajukan secara <i>online</i> .
Pengakhiran Asuransi	Kamu dapat mengajukan pengakhiran asuransi dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran asuransi secara online (melalui <i>FWD Customer Portal/e-services</i>) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran asuransi), dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami.
Penarikan Nilai Investasi (<i>Withdrawal</i>)	Minimum dana yang dapat ditarik adalah Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah). Sisa saldo minimum Nilai Investasi setelah penarikan adalah sama dengan jumlah biaya-biaya terhutang.
Berakhirnya Pertanggunganan	Polis secara otomatis akan berakhir pada saat: a) Bertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi; b) Masa Asuransi telah berakhir; c) Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang ada sehingga Polis menjadi <i>lapse</i> , kecuali dalam 6 (enam) tahun pertama Polis dimana Anda memenuhi ketentuan Jaminan Polis Tetap Berlaku (<i>No-Lapse Guarantee</i>); d) Polis menjadi batal berdasarkan ketentuan Polis; Hal mana yang lebih dahulu terjadi.
Penebusan Polis (<i>Surrender</i>)	Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan Polis secara <i>online</i> (melalui <i>e-services</i>) atau secara tertulis (mengirimkan formulir Penebusan Polis). Kami akan membayarkan Nilai Investasi yang ada saat penebusan Polis disetujui.

Informasi Tambahan

Pengakhiran Asuransi Tambahan

Kamu dapat mengajukan pengakhiran Asuransi Tambahan dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran Asuransi Tambahan secara *online* (melalui *e-services*) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran Asuransi Tambahan), dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami.

Masa Leluasa (*Grace Period*)

1. Masa tenggang waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Kamu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
2. Apabila sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa, Premi Dasar belum dibayarkan dan tidak ada pengajuan Cuti Premi, maka Polis akan berakhir (*lapsed*).

Pembatalan Polis dan Pengakhiran Polis

Pada saat Polis berakhir maka Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Investasi setelah dikurangi biaya-biaya. Nilai Investasi dihitung berdasarkan Harga Unit pada hari perhitungan Harga Unit berikutnya sesudah Polis berakhir sesuai dengan ketentuan yang Penanggung tetapkan. Nilai Investasi tersebut akan dibayarkan maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Polis berakhir (*lapsed*).

Pemulihan Polis

1. Polis yang berakhir karena Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Polis menjadi berakhir (jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Pemegang Polis).
2. Apabila sebelum pemulihan disetujui terdapat pemotongan Biaya Penebusan, maka Biaya Penebusan tersebut akan diperhitungkan kembali pada Nilai Investasi Premi Dasar yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada hari perhitungan Harga Unit berikutnya sesudah pemulihan disetujui sesuai dengan ketentuan yang Penanggung tetapkan.

Lain - lain

Dalam hal Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya maka Polis akan batal walaupun Premi Dasar Berkala terus dibayarkan. Sehingga dalam hal ini Kamu disarankan untuk melakukan *top-up* guna memastikan Polis tetap aktif.

Definisi

- **Pemegang Polis** berarti Badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung, selanjutnya disebut sebagai “Kamu”.
- **Penanggung** berarti PT FWD Insurance Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Kami”.
- **Tertanggung** berarti Yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Kamu dan Penerima Manfaat.
- **Penerima Manfaat** berarti Pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis, dengan ketentuan pihak yang diberi hak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas perlindungan asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Polis** berarti Dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Kami dan Kamu, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Kami tandatangani, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Ringkasan Polis** berarti dokumen yang berisi intisari dari pertanggungan Polis.
- **Premi Dasar Berkala** berarti sejumlah uang yang dibayarkan Pemegang Polis kepada Penanggung secara berkala selama masa pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis pada setiap jatuh tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis ini.
- **Premi Top-Up Tunggal** berarti Selain Premi yang merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan, yang Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung setiap saat yang besarnya dapat berubah-ubah sesuai keinginan Pemegang Polis sepanjang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang Penanggung tetapkan.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa (“SPAJ”)** berarti Surat atau formulir permohonan berikut dokumen lain yang dilekatkan, baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya yang Kami sediakan, yang wajib diisi dan dilengkapi oleh Kamu dan/atau Tertanggung sebagai syarat permohonan asuransi
- **Uang Pertanggungan** berarti Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi dan bagian dari Manfaat Asuransi Polis.



Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kamu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami dan/atau Agen Asuransi Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Kamu pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Kamu disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Maxima Invest Link**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Maxima Invest Link**.
- Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi dan biaya remunerasi bagi Agen Asuransi Kami.
- Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- **FWD Maxima Invest Link** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam **FWD Maxima Invest Link** mengandung risiko. Kamu atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli **FWD Maxima Invest Link**. Kinerja investasi masa lalu dalam **FWD Maxima Invest Link** tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang.
- Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") yang direferensikan oleh PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas Produk Asuransi ini. Produk Asuransi dan Dana yang melekat pada Produk Asuransi ini juga tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan). Bank tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan FWD Insurance sehubungan dengan produk asuransi tersebut. Penggunaan logo Bank hanya sebatas wujud kerja sama antara Bank dengan FWD Insurance dalam menawarkan Produk Asuransi.

Tanggal Cetak Dokumen

16 Agustus 2024